



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI II DPR RI  
DENGAN DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES,  
WARGA PEDULI SERTIFIKAT RW 03 KELURAHAN KEMIJEN KOTA  
SEMARANG, ASA & ASSOCIATES LOW OFFICE,  
MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI,  
DAN KEPALA DESA SAKO SUBAN**

---

- Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke-** : 2022-2023  
: V  
: --
- Jenis Rapat** : Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari & Tanggal Rapat Waktu Rapat** : Senin, 10 Juli 2023  
: Pukul 14.02 s.d. 16.03 WIB
- Tempat Rapat** : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III  
Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat** : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
(Wakil Ketua Kom II/F-PDIP)
- Acara Rapat** : Menerima Pengaduan terkait Kasus Mafia Pertanahan.
- Sekretaris Rapat Hadir** : Dahlia Bahnan, S.H., M.H.  
(Kasubag Set. Komisi II DPR RI)  
: 6 dari 48 orang Anggota dengan rincian:
- A. Anggota DPR RI:**  
**PIMPINAN:**  
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**2 orang Anggota dari 11 Anggota:**

1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Paryono.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

**0 orang Anggota dari 6 Anggota:**

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

**1 orang Anggota dari 7 Anggota:**

1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

**4. FRAKSI NASDEM:**

**0 orang Anggota dari 2 Anggota:**

-

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**1 orang Anggota dari 3 Anggota:**

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**0 orang Anggota dari 5 Anggota:**

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**0 orang Anggota dari 4 Anggota:**

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**1 orang Anggota dari 4 Anggota:**

1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

-

**ANGGOTA YANG IZIN:**

-

**B. UNDANGAN:**

1. Daud Pasaribu, S.H. & Associates;
2. Warga Peduli Sertifikat RW 03 Kel. Kemijen, Kota Semarang;
3. ASA & Associates Law Office;
4. Masyarakat Desa Babelan Bekasi; dan
5. Kades Sako Suban.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Baik.

Bapak/Ibu,

Bisa kita mulai.

Pak Toha,  
Pak Ibnu,  
Pak Ongku,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera kepada kita semua,

Yang kami hormati Saudara Kades Sako Suban dan.

Pj Bupati Banyu Asin,

Pj ya Pak ya? Sudah berapa bulan? Pake halo-halo.

**PJ. BUPATI BANYUASIN:**

Izin Pak Pimpinan.

Jadi sudah satu tahun tiga bulan Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Satu tahun tiga bulan, sampai kapan Pak?

**PJ. BUPATI BANYUASIN:**

*Insyallah* 30 Mei 2024.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kalau mau perpanjang terus nanti hubungi Pak Toha atau Pak Ibnu Pak.

**PJ. BUPATI BANYUASIN:**

Aamiin.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Karena itu di Komisi II.

Selamat datang Pak,  
Saudara Daud Pasaribu, S.H.

Dari mana ini Pak, Jakarta?

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Izin Pimpinan.

Dari Pekanbaru Provinsi Riau.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Pekanbaru, baik.

ASA & Associate Law Office,  
Masyarakat Desa Babelan Bekasi.

**REKAN DAUD PASARIBU (SUNARDI):**

Siap Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Orang Medan kayaknya Pak.

**PERWAKILAN MASYARKAT SIAK/REKAN DAUD PASARIBU (SUNARDI):**

Betul.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Warga Peduli Sertifikat Kelurahan Kemijen.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Siap Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

LSM Terkams.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI, S.T.)**

Siap Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Yang terakhir

Assosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia.

**ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Hadir Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Hadir ya.

Ada yang lain yang belum saya ini dan.

Yang terhormat Saudara para Anggota Komisi II DPR RI,  
Bapak/Ibu sekalian yang sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI sedang  
melakukan kunjungan kerja ke daerah Jawa Barat,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji dan syukur ke hadirat Tuhan  
Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri  
Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat ini tidak memerlukan kourum karena dalam rapat ini kita tidak  
mengambil keputusan akan tetapi hanya menampung aspirasi, termasuk  
berdiskusi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan  
terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.02 WIB)**

Acara rapat hari ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audiensi  
yaitu penyampaian aspirasi terkait kasus-kasus pertanahan ya. Maka oleh  
karena itu rapat kita mulai pukul 14 lebih lima. Jam di ruangan ini dan rapat  
akan kita akhiri pada pukul berapa ini Pak Ibnu, Pak Toha. Sementara ini kita  
akhiri jam 15.00 lewat lima ya, nanti kalau memang masih diperlukan bisa kita  
perpanjang.

Oleh karena itu Komisi II DPR RI akan mendengarkan secara langsung  
penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi dari Bapak/Ibu  
sekalian, sekaligus nanti kita dapat lanjutkan untuk berdiskusi singkat.

Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada  
Bapak/Ibu sekalian untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Masing-  
masing diberikan waktu paling lama sepuluh menit, karena nanti mungkin ada  
pendalaman dari meja Pimpinan dan dari meja Anggota.

Yang pertama kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kades Sako Suban.

Silakan Pak.

**KEPALA DESA SAKO SUBAN (KARNADI):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

**KEPALA DESA SAKO SUBAN (KARNADI):**

Nama saya karena Karnadi, Kepala Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan serta Anggota DPR RI,

Pak, di sini kami atas nama Pemerintah Desa Sako Suban dalam hal ini ingin menyampaikan tentang keberatan kami masalah perbatasan dengan Desa Beringin Makmur Dua Kabupaten Musi Rawas Utara. Yang mana Pak di sini sebetulnya kami tidak ada permasalahan awalnya dengan Kabupaten Musi Rawas.

Pada saat itu sebelum dimekarkan sehingga kami telah bersepakat untuk batas wilayah Desa Sako Suban yang berbatasan dengan Desa Beringin Makmur Dua, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas pada saat itu.

Setelah adanya pembentukan undang-undang baru tentang pemekaran daerah yaitu DOB Muara Tara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemekaran Otonomi Baru Musi Rawas Utara. Pada saat itu Pak, perlu kami jelaskan bahwa kami telah bersepakat yang kesepakatannya telah ditandatangani oleh beberapa bupati dan beberapa juga Ketua DPRD dan ada tiga gubernur, sehingga dalam hal ini DOB Muara Tara tidak ada permasalahan Pak dengan kami.

Selanjutnya terbit lagi untuk memperjelas DOB ini tentang batas antara Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyu Asin yang terletak di Desa Sako Suban, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Desa Beringin Makmur Dua, Kabupaten Musi Rawas Utara. Yaitu diterbitkanlah Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 sehingga satu sama lain, kami dengan Desa Beringin Makmur Dua sepakat dan setuju tidak ada permasalahan di situ.

Namun yang kami bicarakan di sini Pak, dengan tidak sepengetahuan kami dan tidak disangka juga bahwa terbit lagi Permendagri yang notabeneanya tidak ada pemberitahuan secara langsung, baik kami dari desa maupun kabupaten, sehingga kami merasa heran ini Pak.

Selanjutnya kami tanyakan Pak Bupati, Pak Bupati juga *enggak* tahu. Nah dengan terbitkan Permendagri Nomor 76 untuk merevisi Permendagri Nomor 50, inilah persoalannya Pak sampai sekarang.

Dalam hal ini Permendagri 76 ialah itu merubah, merubah batas wilayah, Pak. Sehingga wilayah desa kami diambil oleh Desa Beringin Makmur Dua, Musi Rawas Utara yaitu kurang lebih sekitar 12.814 hektar Pak.

Jadi, yang kami maksudkan karena Permendagri Nomor 76 ini tidak ada kesepakatan dan pemberitahuan dengan kami, maka kami mengharapi dengan forum yang mulia ini semoga kiranya Bapak untuk bisa mencabut atau membatalkan Permendagri 76 ini dan kembalikan kepada Permendagri 50. Karena Pak, kami atas nama pemerintahan desa ujung tombak, kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Pak. Yang kami takutkan nanti ada perselisihan di antara masyarakat dengan masyarakat yang tetangga kami sehingga akan terjadi pertumpahan darah.

Namun dalam hal ini kami sangat mengharapkan dengan forum yang mulia ini, sekiranya Bapak dengan rendah hati untuk mengabulkan permohonan kami sehingga Permendagri Nomor 76 ini dicabut. Karena kami merasa sangat di-*dzholimi* Pak. Karena Permendagri ini mencaplok, kalau bahasa kami *nyaplok* atau *ngami*, bukan merevisi, bukan meluruskan.

*Nah*, karena inilah yang kami sangat kecewakan kenapa terjadi seperti ini, kami Pak sangat kecewa dari masyarakat yang paling ujung sekali ini Pak, yang mungkin dalam logikanya tidak mungkin sampai ke sini Pak, tidak mungkin sampai ke pusat ini.

Namun oleh karena kami mengkhawatirkan akan terjadinya pertumpahan darah di antara kami, maka kami hadir ke sini Pak, supaya jangan sampai terjadi ini, karena hal ini akan berkelanjutan, bukan tidak mungkin akan terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran.

Bagi kami sebagai pemerintah yang paling ujung Pak, yang paling terakhir, kami sangat mengkhawatirkan ini, maka salah satunya kami mohon kepada DPR RI Komisi II semoga hal ini dapat diselesaikan dengan secara baik.

Karena kami Pak pernah demo ke Menteri Dalam Negeri, pernah juga demo ke DPRD Kabupaten sehingga tidak ada penyelesaian.

Satu-satunya harapan kami hari ini kiranya Bapak Pimpinan dari Komisi II bisa untuk menyelesaikan persoalan ini dan mencabut Permendagri Nomor 76 mengembalikan Permendagri Nomor 50.

Saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita dan Allah SWT Meridhoi kita semua. Akhirul khalam.

*Wabilahitaufik wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam,*

Pak Kades,

Kan tak kenal maka tak sayang Pak, namanya siapa Pak?

**KEPALA DESA SAKO SUBAN (KARNADI):**

Karnadi Pak, Karnadi Kepala Desa Sako Suban.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Pak Kanardi ya.

**KEPALA DESA SAKO SUBAN (KARNADI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Mau ditambahkan Pak Bupati, mau ditambahkan?

**PJ. BUPATI BANYU ASIN:**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saya rasa apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sako Suban tadi sudah cukup mewakili. Dan memang intinya bahwa terjadinya Permendagri 76 di 2014 ini memang merevisi Permendagri 50 ini sepengetahuan kami ini tidak melalui prosedur yang biasanya. Artinya pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dilibatkan sama sekali. Mungkin itu saja Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, terima kasih Pak Bupati.

Silakan Saudara Daud Pasaribu.



**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Perkenalkan nama saya Daud Pasaribu advokat dari Pekanbaru Riau. Untuk mempersingkat waktu kita langsung sampaikan Pimpinan.

Jadi, ada konflik Pimpinan antara PT.DSI (Duta Swakarya Indah) dengan masyarakat di Kecamatan Koto Gasib Dayun dan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berawal permasalahan ini muncul ketika PT DSI menerima SK pelepasan kawasan hutan atau berupa izin prinsip dari Kementerian Kehutanan pada tahun 98.

Jadi, beberapa kelompok masyarakat ataupun petani yang berada di Kecamatan Koto Gasib Dayun dan Mempura sebelum izin SK Menhut yang diberikan kepada PT. DSI ini terbit, masyarakat telah melakukan garapan ataupun Bertani. Jenis tanamannya ada tanaman karet dan juga ada tanaman sawitan.

Di tahun 2012 PT. DSI mengajukan gugatan kepada terhadap PT. Karya Dayun. PT. Karya Dayun ini merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola lebih kurang 1.300 hektar perkebunan sawit masyarakat. Artinya ada sekitar 650 sertifikat yang berada di Koto Gasib dan juga ada sekitar 700 sampai 800 surat keterangan ganti kerugian dan surat keterangan tanah yang dimiliki masyarakat di Koto Gasib dan Mempura yang sertifikat ada di Dayun, Pimpinan.

Dalam perjalanan perkaranya, PT. DSI ini memenangkan perkara melawan PT. Karya Dayun, PT. Karya Dayun, PT. DSI meminta atau mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Siak yang mana seharusnya proses eksekusi tersebut terlebih dahulu dilakukan konstatering, konstatering ini hal yang wajib harus dilakukan pihak pengadilan. Hal itu ditegaskan lagi oleh SK Menhut nomor, SK Dirjen Peradilan Umum Nomor 40 tahun 2019 untuk melihat obyek manakah yang akan dilakukan eksekusi oleh pihak pengadilan.

*Nah*, selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Siak mengirimkan surat kepada BPN setempat, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memberikan jawaban dan tanggapan bahwa PT. Karya Dayun tidak memiliki lahan atau tidak memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa antara PT. DSI dengan PT. Karya Dayun. Karena putusan ini menyangkut surat keputusan Menhub seluas 13.000, Pimpinan.

Jadi, luasan areal seluas 13.000 ini melingkupi Kecamatan Dayun, Kecamatan Koto Gasib dan Mempura yang mana dalam putusan tersebut masyarakat sebagai pemegang hak milik baik sertifikat, surat keterangan tanah maupun surat keterangan ganti kerugian, tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara tersebut.

Dan pihak Pengadilan ketika melakukan konstatering bersama juru ukur di luar kantor pertanahan yang ditunjuk secara sepihak oleh pihak DSI sebagai pemohon eksekusi, diketahui bahwa terdapat 650 *shield* sertifikat yang berum pernah dibatalkan atas 1.300 hektar lahan kepala sawit yang berada di Kecamatan Dayun, dan ada sekitar 800 hektar lagi yang berada di Koto Gasib dan Mempura.

Namun di tahun 2022 sekitar Desember pihak Pengadilan tetap memaksakan eksekusi dan terjadi bentrokkan fisik maupun kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi pertama itu tidak terjadi dan dilakukan lagi pelaksanaan eksekusi kedua dan ketiga dimana pihak masyarakat dibubarkan menggunakan *water canon* dengan kekuatan dalmas dari Kepolisian. Dan pihak Pengadilan membacakan eksekusinya di lokasi yang bukan merupakan obyek sengketa. Lahan tersebut milik masyarakat yang tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam obyek sengketa antara PT. DSI dan PT. Karya Dayun.

Akibat pelaksanaan eksekusi itu Pimpinan, hingga saat ini sering terjadi bentrokkan pihak PT. DSI cenderung memaksakan diri untuk menguasai lahan punya masyarakat baik yang bersertifikat atau tidak, melakukan kanalisasi menyerobot tanah-tanah masyarakat dan masyarakat yang memiliki kebun sawit apalagi yang bersertifikat dilarang untuk keluar memanen kebunnya sendiri dengan alasan sistem kamtibmas. Karena memang sebelum kita dilarang, masyarakat dilarang, pernah terjadi benturan fisik, di mana jalan lokasi pengeluaran buah itu berdiri di atas tanah masyarakat yang telah bersertifikat dan itu bukan merupakan obyek sengketa.

Dari jalan poros dari kebun kita menuju jalan poros itu ada satu *gate* atau palang jalan masuk yang juga kita dirikan itu diambil alih oleh preman-preman ataupun orang-orang suruhan dari pihak PT. DSI. *Nah*, dengan berat hati masyarakat memaksa keluar buahnya maka terjadilah bentrokkan pada saat itu 14 Mei 2023. Terhitung 14 Mei pintu masuk dan pintu keluar itu diamankan oleh pihak Polres, dari Polres Siak.

Selain itu, dengan dilarangnya masyarakat untuk mengeluarkan buahnya Pimpinan, buah sawit, pihak PT. DSI pada bagian belakang kebun kita antara lahan PT. DSI saat ini berdampingan dengan beberapa kebun masyarakat mendirikan atau membuat empat jembatan penghubung.

*Nah*, karyawan dari PT. DSI ini sering masuk mengambil buah dan ini cenderung menjadi sumber konflik, beberapa kali kita menghindari terjadi bentrokkan fisik. Karena kita tidak mau lagi terjadi bentrokkan fisik, namun dari pihak PT. DSI itu sendiri sampai saat ini masih mencoba mengambil buah-buah

sawit ataupun tanaman dari masyarakat di Kecamatan Dayun, Koto Gasib dan Mempura.

Kami juga sudah pernah meminta kepada pihak Kepolisian agar pihak Kepolisian bersama masyarakat membongkar jalan penghubung yang dibangun oleh PT. DSI untuk mengambil buah milik masyarakat tersebut. Namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang tegas ataupun belum ada tindakan yang tegas. Sebaliknya hingga saat ini masyarakat yang memiliki kebun tersebut sangat sulit untuk mengeluarkan buah sawit tanaman mereka sendiri.

Melalui Rapat Dengar Pendapat ini ataupun *hearing* ini Pimpinan, kami memohon juga kepada Pimpinan, melalui Pimpinan akan menyampaikan kepada pihak Kepolisian ataupun pihak-pihak terkait di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak agar setidaknya pihak Kepolisian dapat bersikap netral. Karena masyarakat ini bukan perampok Pimpinan. Mereka punya tanah sendiri yang digarap sebelum PT. DSI menerima SK Menhut ataupun izin prinsip tersebut. Mereka sudah ada tanah, sudah ada suratnya dan bahkan sudah bersertifikat.

Kami melihat hingga saat ini pihak DSI masih menggunakan tenaga-tenaga orang suruhan ataupun kita sebut di lapangan tenaga-tenaga preman melakukan intimidasi maupun melarang masyarakat untuk melakukan panen buah sawitnya. Ini sangat merugikan masyarakat, karena masyarakat telah tinggal disana, memiliki lahan di sana, berkebun di sana, kenapa masyarakat yang memiliki tanah di sana malah dihambat aksesnya untuk mengeluarkan buahnya sebagai penghasilan tetap bagi masyarakat yang ada di tempat lokasi sengketa.

Seharusnya pihak Kepolisian sebagai wujud dari sistem Kamtibmas yang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap preman-preman ataupun orang-orang suruhan dari PT. DSI.

Demikian Pimpinan secara singkat laporan kami.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih.

Dari Pak Daud Pasaribu, masih ada waktu dua menit, masih ada yang mau nambah ini, dari?

Sama Pak?

Dua menit silakan.

**REKAN DAUD PASARIBU ASSOCIATES (SUNARDI):**

Siap.

Iya terima kasih Pimpinan.

Kami sampaikan untuk menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Daud Pasaribu. Bahwa dalam pelepasan kawasan yang dimiliki oleh PT. DSI itu tersebut itu jelas dalam aturannya bahwa apabila di dalamnya ada tanah garapan iya kan, milik masyarakat itu bukan bagian yang dilepaskan.

Sedangkan PT. DSI itu sendiri apa namanya, diberikan beban kewajiban sebagaimana yang tersebut di dalam diktum kesembilan dan apabila PT. Duta Swakarya Indah tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum pertama dan/atau menyalahgunakan pemanfaatan dan/atau tidak menyelesaikan hak guna usaha dalam waktu satu tahun sejak diterbitkannya keputusan maka pelepasan kawasan dinyatakan batal dengan sendirinya. Itu tersebut didalam diktum kesembilan, Pimpinan.

Kemudian, sewaktu diberikan pelepasan kawasan itu tidak ada kadaster iya kan? Tidak ada pengukuran kadaster sehingga lahan masyarakat itu menjadi obyek yang sengketa akhirnya dengan pihak PT. DSI. Itu yang pertama tambahannya.

Yang kedua, bahwa sejak tahun 98 sampai hari ini tahun 2023 PT. DSI itu tidak memiliki hak guna usaha Pimpinan, sehingga dan itu sudah dijelaskan oleh apa, Kanwil BPN ATR Provinsi Riau, jelas di situ perusahaan beroperasi sejak tahun 98 sampai 2023 tidak memiliki hak guna usaha. *Nah* itu yang menyebabkan.

Kemudian di dalam areal yang 1.300 hektar yang bukan para pihak dalam gugatan tadi, itu dipaksakan pada waktu itu, kami sudah berkali-kali atas nama masyarakat mengingatkan kepada pihak pengadilan negeri Siak agar dilakukan konstatering terlebih dahulu. Namun pada saat eksekusi pada tanggal 12 Desember 2022, lahan tersebut dipaksakan untuk dibacakan eksekusi. Padahal saat dilakukan konstatering oleh Kadastari yang ditunjuk tadi sudah menjelaskan bahwa area tersebut ternyata terdapat sertifikat sebanyak 643 persil yang pada saat itu seharusnya pihak Pengadilan Negeri harus menginventarisir terlebih dahulu terhadap sertifikat-sertifikat tersebut dan dilakukan pengukuran. Yang jelas obyek yang didalamnya 1.300 hektar tadi bukan merupakan para pihak dan sertifikat yang memang secara sah dan itu masih diakui oleh pihak pejabat pemerintah setempat, Yang Mulia.

Selain itu di *moment* yang lain pada saat PT. Duta Swakarya Indah tersebut menggugat secara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat yang ada disekitar Kecamatan Karya Dayun ternyata PT. DSI itu dikalahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Pimpinan, dengan harapan kami mewakili daripada masyarakat hendaknya izin pelepasan Kawasan milik PT. DSI ini harus ditinjau ulang bahkan bila perlu itu dapat dilakukan pembekuan. Mengingat lokasi yang diberikan oleh atau ditegaskan oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian pun bahwa obyek terhadap kebun masyarakat itu diluar daripada IUP yang ditetapkan oleh pihak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Yang Mulia.

Demikian tambahan, terima kasih.

Selamat sore.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sore,

Dengan siapa Pak namanya Pak?

**REKAN DAUD PASARIBU ASSOCIATES (SUNARDI):**

Sunardi Yang Mulia.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya?

**REKAN DAUD PASARIBU ASSOCIATES (SUNARDI):**

Sunardi.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sunardi.

**REKAN DAUD PASARIBU ASSOCIATES (SUNARDI):**

Mewakili dari masyarakat tiga kecamatan Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sunardi ya. Tadi yang dari Kades Sako Suban Pak Kanardi, sekarang Sunardi.

Silakan dari ASA.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Siap.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Pak.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Salam sejahtera buat kita semua,

Perkenalkan Pimpinan saya Ahyar Idris Sagala, advokat dari Medan bersama Ketua Kelompok Tani Perjuangan Mulia, Bapak Hasbullah Hasibuan. Di sini kami ingin menyampaikan dibagi waktu antara saya dengan Pak Hasbullah Hasibuan.

Ada pernah kami sampaikan di dalam forum ini tentang lahan masyarakat yang berada di Kabupaten Labuan Batu Selatan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat dirampas oleh PT. Nubika Jaya yang dalam hal ini groupnya permata hijau yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

Adapun kronologisnya Pimpinan, masyarakat Desa Tanjung Mulia ini dari tahun 95 telah membuka lahan itu bersama masyarakat lainnya sekitar 500 hektar, ada lebih dari 200 kepala keluarga. Akan tetapi pada tahun 96 masyarakat ini diusir paksa oleh pihak-pihak yang mengaku dari aparat TNI agar mengosongkan lahan itu. Padahal lahan itu sudah ditanami dan sudah dibuka dan telah diterbitkan oleh kepala desa surat keterangannya.

*Nah*, masyarakat ini sudah berjuang Pimpinan, dari sejak dibuka lahan itu hingga saat ini. Sudah berulang kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Utara hasilnya *nihil* kan begitu.

*Nah*, masyarakat ini telah korban apa ditipu oleh pihak kepala desa bekerjasama dengan PT. Nubika Jaya. Di mana masyarakat ini mempercayakan surat tanah itu disimpan atau dipegang kepala desa akan tetapi tanpa persetujuan masyarakat kepala desa ini menyerahkan surat keterangan tanah ini kepada PT. Nubika Jaya tanpa ada kuasa jual ataupun kuasa ganti rugi.

*Nah*, sehingga masyarakat ini keberatan Pimpinan kepada kepala desa dan terhadap ini sudah dilaporkan ke pihak Polres Labuan Batu, kepala desa ini Pak Tambunan namanya dan telah dijadikan tersangka. Akan tetapi karena si tersangka ini meninggal dunia maka ini kasus dihentikan SP3.

*Nah*, selama ini masyarakat sudah berulang kali melakukan keberatan protes kirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuan Batu, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara wilayah dan Menteri Agraria akan tetapi tidak direspon Pimpinan.

*Nah*, tiba-tiba 2009 ini keluar HGU PT. Nubika Jaya di atas lahan masyarakat tanpa ada apa namanya, ganti rugi ataupun pemberian berupa uang kerohiman ataupun segala macam. Sehingga masyarakat ini sampai saat ini tidak bisa menguasai lahan dan yang kita khawatirkan kalau ini dibiarkan terus Pimpinan ini terjadi bentrok fisik, karena saya tahan saja mereka jangan sampai melakukan itu karena masyarakat ini sudah memasuki lahan.

Jadi kita ini juga sudah surati kepada Menteri ATR Kanwil dan BPN Labuan Batu untuk menyelesaikan persoalan ini tetapi tidak ada tindak lanjut. Jadi, kami masyarakat ini Pimpinan terutama dari Medan atau Sumatera Utara

ini tidak percaya namanya yang ada pemberantas mafia tanah itu Pimpinan, karena di Sumatera Utara ini.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar-sebentar Pak Pak Sagala, itu bersurat ke BPN tidak direspon atau bagaimana?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Kalau surat dari kita kuasa hukum itu tidak direspon Pimpinan. Pernah dulu direspon tahun 2016 kalau *enggak* salah, mereka lakukan mediasi tetapi pihak Nubika Jaya ini tidak hadir. Tetapi setelah itu yang dari pihak kita surati menjelaskan kronologis dan mengirimkan buktinya tidak direspon hingga saat ini Pimpinan. Makanya kita kirimkan surat kemarin minta Rapat Dengar Pendapat melalui Pak Ongku, supaya ini harapan kita Komisi II inilah yang memanggil Menteri ATR mengenai HGU itu. Karena SK keputusan penerbitan HGU itu Pimpinan dikeluarkan Menteri tetapi sertifikatnya dikeluarkan BPN Kabupaten Labuan Batu. Harusnya kan siapa yang menerbitkan SK dia yang menerbitkan sertifikat, ini lain Pimpinan.

Makanya kita indikasikan mulai dari Nubika Jaya, BPN Kabupaten Labuan Batu hingga Kementerian ATR ini ada permainan. Karena kita sudah sampaikan keberatan, itu lahan masyarakat tetapi tetap mereka terbitkan sertifikat itu tahun 2019. Berarti dari tahun 95 sampai 2019 ini perusahaan *enggak* punya HGU Pimpinan.

Jadi, kita kan heran, kita sudah lakukan keberatan jangan diterbitkan HGU di atas itu, tetapi tetap diterbitkan. Dan kita sudah sampaikan itu tetapi tidak ada respon juga hingga saat ini. Mungkin untuk kronologis lengkapnya Pak Hasbullah Ketua Kelompok Tani, Pimpinan yang menjelaskan.

**KETUA KELOMPOK TANI (HASBULLAH HASIBUAN):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar-sebentar Pak.

**KETUA KELOMPOK TANI (HASBULLAH HASIBUAN):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak, Pak sebentar, saya Pimpinan di sini Pak, jadi saya persilakan baru bicara, kita harus tertib, ini rumah rakyat tetapi harus ada aturan juga iya kan.

Ini kan surat dari ASA, ada *enggak* sertifikat HGU?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

*Copy*-nya ada Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Nanti lampirkan di sini.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya sudah kita siapkan juga pengaduan langsung kepada Ketua Komisi II Pimpinan dan beserta bukti-buktinya, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ini kalau *enggak* ada Pak Ongku kita *enggak* mau terima Bapak di sini karena *enggak* lengkap. Karena beliau di sini ya kita harus terima kan begitu, iya kan.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi jangan lupa sama beliau nanti itu maksudnya.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Siap.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Tolong nanti lengkapi itu HGU-nya, karena dasar penerbitan HGU itu kan harus *clear and clean* begitu, yang pertama.

Yang kedua kan sudah bersurat juga ke apa namanya Kantah Labuhan, sudah bersurat ke Menteri sebelum penerbitan HGU-nya, tetapi HGU masih diterbitkan, iya ini kan menarik Pak yang begini ya.

Sementara cukup ya mengenai ini nanti dalam diskusi kita lanjutkan ya Pak ya.

Silakan dari masyarakat Desa Babelan Bekasi, ini saya tinggal di Bekasi Pak.

Silakan.



**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI (CHRIS ANTONI BUTAR-BUTAR):**

Terima kasih Pimpinan.

Kami warga masyarakat Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah menggarap tanah negara sejak tahun 1958 hingga sampai sekarang ini belum terrealisasikan hak-hak milik kami. Untuk itu kami telah mengadu ke Desa bahkan ke DPRD Kabupaten Bekasi dan juga kami mau mengadukan nasib kami kepada Komisi II DPR RI yang kami hormati.

Adapun kronologis tanah tersebut adalah tanah rawa-rawa, digarap oleh masyarakat secara berkelompok sejak tahun 1958. Pada tahun 1960 masyarakat ramai-ramai kembali menggarap tanah tersebut sehingga jumlah penggarap kurang lebih 392 KK tahun 1960.

Lalu tahun 1989 masyarakat memohon agar tanah tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat melalui Lembaga Ketahanan Desa dan melalui Lembaga Pembangunan Desa hingga ke lembaga musyawarah desa sampai Kepala Desa dan sampai kepada desa, Pak kepala desa memohon ke Bupati melalui Camat itu tahun 1990. Tahun 1996 diulangi lagi memohon ke Bupati Kabupaten Bekasi sampai tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Sehingga kami memohon ke Bupati dan juga mendapat saran supaya melalui DPRD Kabupaten Bekasi. Di DPRD Kabupaten Bekasi disuruh musyawarah desa tetapi tidak terrealisasi sampai sekarang ini.

Sehingga kami memohon perlindungan hukum atas tanah garapan kami sejak tahun 1958 secara turun temurun. Itu yang bisa kami laporkan dan kami mohon agar sudi kiranya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI Komisi II dapat mengabulkannya.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih, Pak Kris Antoni Butar Butar.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI (CHRIS ANTONI BUTAR-BUTAR):**

Betul Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Pak ya?

Selanjutnya silakan Warga Peduli Sertifikat Kelurahan Kemijen.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

Selamat siang menjelang sore Pimpinan,

Nama saya Matroji alamat kampung Depo Indah RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memanggil Warga Peduli Sertifikat Kelurahan Kemijen di gedung berlian, gedung yang sangat terhormat ini, gedung wakil rakyat dimana saya mewakili warga untuk mengemukakan aspirasi dan pembelaan di dalam yaitu kemerdekaan sebab kami merasa belum merdeka, sebab belum punya sertifikat.

Gambaran permasalahan subyek Warga Kelurahan Kemijen. Didalam pengajuan sertifikat dalam PTSL terhambat oleh PT. KAI sebagai pemegang *green card*.

Obyek sertifikat yang diterbitkan sebanyak 2.290 bidang terdiri dari sporadis sebanyak 882 bidang, dan adjudikasi sebanyak 1.408 bidang, tanah belum diterbitkan sertifikat 1.415 bidang di Kelurahan Kemijen. Letak Kelurahan Kemijen yaitu di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan gambaran umum Kelurahan Kemijen Kota Semarang, Kelurahan Kemijen merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Timur bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 11 RW dan 82 RT dengan luas wilayah 120.090 KM, sedangkan yang belum bersertifikat sejumlah 1.415 bidang, dan jumlah penduduk 13.413 jiwa dengan 3.928 KK.

Wilayah Kemijen dulu merupakan wilayah rawa-rawa yang setiap tahunnya ada penurunan permukaan tanah disekitar 5-10 sentimeter per tahun, sehingga tekstur tanahnya tidak begitu keras.

Kami mengadu kepada Pimpinan, Bapak Pimpinan di gedung berlian ini di Komisi II, yaitu dengan mengadu bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor A4484/181/400.18/12 2017 pada tanggal 14 Desember 2017, konfirmasi permohonan persertifikatan tanah atas nama Matrozi warga Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Yang pada isinya yaitu supaya untuk diteliti situasi laporan tanah yang akan diajukan persertifikatan.

Dengan dasar itu maka dari Badan Pertanahan Nasional atau Kota yaitu Pak Sriyono, S.H. bahwa dibalas dengan Nomor 5345/300.33.74/12/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal konfirmasi permohonan pensertifikatan tanah atas nama Matrozi warga Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, membalas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum Pertanahan. Yang pada intinya yang bersangkutan pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 datang menemui kami di BPN Kota dan telah kami sarankan untuk ikut PTSL 2018.

Jadi, ada suratnya dari BPN diperbolehkan untuk ikut PTSL 2018. Pada kenyataannya kami mengajukan ditolak, kami mengajukan ditolak. Yang menolak bukan dari aparat negara, bukan dari Presiden, bukan dari Menteri, bahkan yang menolak saya yaitu menolak warga itu. Yaitu kereta api dengan surat tertanggal 17 Januari 2018 No.KA.101/1/JO/4 2018 tertanggal 17 Januari 2018 yang intinya, yaitu permohonan tidak diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain selain PT. Kereta Api Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang tidak menerbitkan sertifikat dan memproses permohonan pihak baru yang dimohonkan oleh pihak lain selain atas nama PT. Kereta Api Indonesia di lokasi Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Demikian atas kerjasamanya Dewan terima kasih, tertanda senior manager penjagaan aset daerah operasi IV Semarang Mario Edward Setiadi, tembusannya kepada Walikota Semarang, Camat Semarang Timur, Kapolsek Semarang Timur, Danramil Semarang Timur, Lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur.

Sekarang warga mengadu berdasarkan SK No.90/VII/Menteri Agraria/Menteri BPN 97 tanggal 4 Juli 1997, sifatnya segera halnya tanah negara di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Kepada yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Semarang. Menunjuk surat saudara tanggal 30 Mei 1997 Nomor 570.1/94/53/97 mengenai tanah negara yang dikuasai dan dimohon haknya oleh masyarakat melalui program penyertifikatan tanah terletak di Kelurahan Kemijen Kotamadya Semarang dengan ini diberitahukan bahwa sesuai petunjuk Bapak Presiden yang disampaikan dengan surat menteri Sekretaris Negara tanggal 30 Juni 1997 Nomor H/58/N/Sesneg/6/1997, Bapak Presiden menyetujui diberikannya tanah dimaksud pada masyarakat. Diminta saudara segera menyelesaikan pemberian haknya dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan periksa, Menteri Negara Agraria Badan Pertanahan Nasional Ir. Soni Harsono. Tembusan ditujukan kepada Saudara Menteri Negara Sekretaris Negara, kepada Saudara Menteri Keuangan, kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, kepada Saudara Menteri

Perhubungan, kepada Dirut Perusahaan Kereta Api, kepada Saudara Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang.

Dan kami sudah beraudiensi dengan Pimpinan DPRD pada saat itu yang dipimpin oleh Bapak Supriyadi.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, mohon maaf Pak.

Izin ini Pak, intinya saja Pak, apa kalau surat-surat yang Bapak baca itu nanti dilampirkan dalam berkas supaya nanti kita kaji di sini, intinya apa ini sekarang?

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

Intinya warga terhalang dengan surat dari PT. Kereta Api dimana BPN Kota tidak berani mengeluarkan sertifikat, dengan dasar BPN Kota Semarang 5 Maret 2019 nomor HP. 01.03/108933.74/3 2019 permohonan penyertifikatan tanah di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jl. Ki Mangunsarkoro Merdeka IV C Semarang, Semarang.

Bahwa berdasar surat Menteri Negara tanggal 30 Juni 1997 Nomor H/58/N Sesneg/6 1997 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri diberikannya tanah kepada masyarakat.

Diktum II bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Agraria Kepala BPN tanggal 4 Juli 1997 Nomor 90/VII/Menagrariabpn 97 perihal tanah negara di kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Madya Semarang intinya memerintahkan kepada Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah untuk menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk memberikan hak sertifikat atas tanah kepada masyarakat.

Namun.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Izin-izin Pak, begini Pak ini sudah 14 menit.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ini sama sekali kita *enggak* terima berkas dari warga peduli sertifikat kelurahan Kemijen ya, nanti Bapak serahkan ke kami, itu *enggak* usah dibaca Pak, *enggak* sudah dibaca. Yang pasti kan kami sudah menangkap

sebenarnya bahwa, sebentar Pak sebentar Pak. Ini bukan sekolah TK di sini, duduk dulu Pak, kami sudah menangkap bahwa Bapak berkeberatan iya kan.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Untuk penerbitan sertifikat terhadap si X, kan begitu Pak.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Itu intinya Pak, nanti berkasnya kami terima setelah ini Pak ya, cukup ya Pak?

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG (MATROZI):**

Cukup, iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Silakan dari siapa ini? Terkams, iya ada Terkams?

Iya silakan.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Terima kasih Pimpinan.

Perkenalkan nama saya Samsul Bahri Ketua Umum daripada LSM Terkams (Terima Keluhan dan Aspirasi Masyarakat Sumatera) yang berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara.

*Bismilahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang terhormat dan kami muliakan Ketua Komisi II DPR RI,  
Para Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  
Para Ketua Fraksi dan Anggota Fraksi DPR RI,

Izinkan kami menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, atas undangan rapat dengar pendapat dengan Nomor B/8312/PW.01/7/2023 Senin.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak sebentar, ini dari Pak Ongku juga?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Pak Ongku.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Pak Ongku Hasibuan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Oh iya, jangan lupa sama beliau Pak 2024 masih bertahan di sini, iya Pak Ongku.

Silakan Pak.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Kami menyampaikan permasalahan yang ada di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara terkait perampasan tanah adat yang dilakukan oleh PT. Damai Nusa Sekawan yang merupakan salah satu anak perusahaan Permata Hijau Group (PHG) dan PT. Hexa Setia Sawita (HSS) sampai menimbulkan korban jiwa dan membuat kerugian yang berkepanjangan. Jadi, bisa kami katakan Padang Lawas dan Padang Lawas Utara tidak baik-baik saja.

Kami selaku penerima kuasa bersama masyarakat desa antaranya Desa Sigalapung, Desa Tanjung Beringin, Desa Siawu, Desa Paya Kumbur, Desa Pasar, Pasar Panyambungan dan Desa Momintasajahe Kecamatan Utara Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Komisi II DPR RI, agar sudilah kiranya melalui rapat dengar pendapat ini, kami berkeinginan menyampaikan agar kiranya ada penyelesaian sengketa lahan antar desa. Desa Tanjung Beringin, Desa Siabu, Desa Payo Umbu, Desa Pasar Penyabungan dan Desa Manti Sawajahe, Kecamatan Luter Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dari PT. Damai Nusa Sekawan atau PHG.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, seluruh masyarakat Indonesia bergembira atas peresmian undang-undang tersebut.

Akan tetapi hal tersebut tidak pernah sekalipun dirasakan oleh masyarakat enam desa, Kecamatan Utara Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

PT. Damai Nusa Sekawan Permata Hijau Group, Kebun Bukit Urang dikarenakan tidak dijalankannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan oleh perusahaan tersebut.

Bahwa selama ini berbagai upaya telah dilakukan masyarakat desa yang menyerahkan sebidang tanah adat kepada PT. Damai Nusa Sekawan, PT. DNS Kebun bukit urang, Kecamatan Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas seluas 2.607 hektar dengan cara pago-pago.

Akan tetapi pada tahun 2000 tanah yang diserahkan masyarakat ke desa tersebut telah dilakukan pengukuran ulang, ternyata luas tanah yang dikuasai dan diusahai PT. DNS selama seluas lebih kurang 4.966 hektar. Dan selanjutnya izin Hak Guna Usaha PT. DNS seluas 3.053 koma 55 hektar agar mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat.

Berikut kami sampaikan uraian singkat permasalahan lahan adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Mei 1985 kunjungan Menteri Muda UPPTK Bapak Ir. Asrul Harahap ke Kecamatan Suasa, Kabupaten Tapanuli Selatan agar menyerahkan tanahnya untuk dibangun kebun kelapa sawit seluas 48 hektar. Untuk inti 24.000 hektar dan untuk plasma 24.000 hektar, penyerahan lahan dengan melakukan acara adat.
2. Bahwa pada tahun 1988 masyarakat enam desa Desa Sigalapung, Desa Tanjung Baringin, Desa Siabu, Desa Payumbur, Desa Pasar Panyalungan dan Desa Mananti Suasa Jaya, Kecamatan Utara Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara menyerahkan sebidang tanah kepada PT. Damai Nusa Sekawan atau Permata Hijau Group kebun Bukit Urang Kecamatan Utara Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas seluas 2.607 hektar. Akan tetapi pada tahun 2000 tanah tersebut, tanah yang diserahkan masyarakat enam desa setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata luas tanah yang dikuasai oleh PT. DNS seluas lebih kurang 4.968 hektar, lebih kurang. Dan selanjutnya Hak izin Guna Usaha seluas 3053, 55 hektar. Jadi ada penambahan luasan arealnya Pak Ketua, dari yang diserahkan dari pago-pago.
3. Pada tahun 1997 PT. Damai Nusa Sekawan atau PT DNS kebun bukit urang menanam sawit di lahan masyarakat enam desa dan masyarakat untuk meninjau dan mengukur ulang kembali dan sudah melebihi lahan yang ditanami.
4. Tanggal 4 Desember 1999 dibuat permohonan kepada Bupati Tapanuli Selatan interpadu penyelesaian tanah Tingkat II Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, menyampaikan bahwa tanah yang diserahkan seluas 2.607 hektar sedangkan yang dikuasi oleh PT. Damai Nusa Sekawan atau PT. DNS seluas 4.968 hektar. Dulu masih Tapanuli Selatan Pak Ketua, sekarang sudah ada pemekaran, dia menjadi Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

5. Tanggal 3 April 2000 dibuat surat permohonan kembali kepada Bupati.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak sebentar Pak.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kami sudah terima ini lengkap berkasnya, berkasnya ya.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi, intinya itu bahwa ada enam desa ya, Sigalapung, Tanjung Baringin dan lain-lain.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya kan, Suasa Jahe menyerahkan tanah bidang adat kepada PT. DNS dan seterusnya.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Nah*, dari enam warga masyarakat iya kan, satu meninggal dunia.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya benar.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kan begitu Pak ya?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.



**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sejak saat itu tidak pernah ada lagi penyerahan lahan kepada PT. DNS iya kan.

*Nah* yang mau diminta apa sekarang Pak?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Yang masyarakat minta itu Pak Ketua, intinya kalau memang tanah yang diserahkan secara pago-pago 2.607 hektar itu, itu sekarang ini kan sudah melebihi daripada tanah yang dipago-pagokan dikembalikan ke masyarakat atau kalau apa diberikan hak plasma bagi masyarakat di Padang Lawas.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Itu kan pago-pago katanya 2.607.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya bener Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya kan kepada PT. DNS. Sementara sampai saat ini PT. DNS menguasai 4.966 hektar begitu.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI)**

Iya-iya-iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iyakan, *nah* yang mau dikeluarkan di luar dari 2.607.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Itu mau dikeluarkan ya?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Dikeluarkan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya kan?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Bukan ganti ruginya ya?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Bukan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Itu Pak sudah jelas.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Jelas.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kita mau dikeluarkan ya pago-pago 2.607 itu adalah pago-pago tetapi menurut mereka menguasai 4.966. Iya kan?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi 4.966 dikurangi 2.607 dikembalikan kepada masyarakat itu saja Pak, cukup ya Pak ya.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Ada satu lagi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ada berapa ini?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Ini kan ada dua PT yang mau kita apa ini masalah perampasan tanah ini satu.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Beda, beda tanahnya.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Beda kabupaten Ketua, satu dari PT. DNS satu dari PT. HSS.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Tapi obyek tanah beda?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Satu di Padang Lawas Utara, satu di Palas Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya lah beda obyeknya.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Beda-beda obyek tanah.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi satu ditembak, dua kena, Bapak kemari Pak ya?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Pak Ongku, setuju Pak?

Oh ya udah, tiga menit Pak.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Pak. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan.

Sama halnya seperti yang dilakukan di Padang Lawas, Padang Lawas, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara ini sama yang dilakukan oleh PT cuma berbeda nama.

Kalau di Padang Lawas Utara PT. Hexa Setia Sawita ini adalah tanah masyarakat, tanah adat masyarakat yang diserobot atau dirampas, dirampas oleh PT. Hexa ini. Baru mulai tahun 1990 masyarakat Desa Gunung Minawan dan Desa Persanawan tidak pernah menyerahkan tanah adat kepada PT. Hexa Setia Sawita.

Dan untuk mempersingkat waktu. Di sini sama halnya kita untuk dapat dikembalikan tanah ini, yang dirampas oleh PT. Hexa ini. Kalaupun ini tidak bisa kita menuntut untuk mendapat hak 20% daripada hak plasma bagi

masyarakat sekitar. Karena ini adalah tanah miknot adalah tanah adat masyarakat Padang Lawas Utara. Dan sampai saat ini mulai dari tahun 1990 sampai saat ini, tidak pernah merasakan yang namanya hak plasma yang diberikan oleh PT tersebut. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 juga itu harus memberikan hak plasmanya 20% dari perusahaan PT. Perkebunan Kelapa Sawit untuk hak plasma masyarakat sekitar. Sampai sekarang dijadikan masyarakat ini dijadikan penonton sama PT tersebut.

Itu Ketua Pimpinan yang kami minta, sama halnya dengan valas dan valuta untuk diberikan hak plasmanya yang 20% itu.

Terima kasih Ketua Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih dari Terkams.

Silakan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Selamat siang menjelang sore,  
Bapak Pimpinan dan juga Bapak Anggota Dewan,

Perkenalkan saya Mira Sonia Pak, saya adalah Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia atau ABADI atau juga dikenal dengan *Indonesia Outsourcing Assosiation*, Pak.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Shalom,*

*Om suastiastu,*

*Name budaya,*

Salam kebajikan,

Kami tujuannya kesini Pak untuk memberikan aspirasi terkait PP 49 Tahun 2018.

Bapak/Ibu Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ada beberapa solusi yang kita lihat, yang pertama opsinya adalah bahwa seluruh honorer tersebut akan diangkat.

Kemudian yang kedua, honorer tersebut tidak lagi menjadi PNS atau P3K.

Yang ketiga, menggunakan alih daya untuk posisi-posisi yang memang sesuai dengan kebutuhan.

Dan yang keempat adalah yang baru-baru ini di-*share* oleh KemenPAN RB yaitu menggunakan *platform* untuk pekerja paruh waktu, di mana kami dari Asosiasi Bisnis Alih Daya mencoba untuk mengajukan atas solusi ketiga bagaimana kami dapat berperan dan juga bagaimana Alih Daya di Indonesia tidak lagi mendapatkan stigma negatif.

Izinkan pertama-tama kami ingin perkenalkan apa itu ABADI.

Bapak dan Ibu,

ABADI adalah anggota luar biasa KADIN Indonesia serta anggota luar biasa dari APINDO. Dan sebagai asosiasi dari perusahaan-perusahaan alih daya yang telah berdiri sejak 2007 ABADI telah menaungi hampir 450.000 tenaga alih daya di seluruh Indonesia.

Dalam kaitan dengan komitmen ABADI terhadap perlindungan tenaga kerja, ABADI telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembayaran 1,5 triliun iuran BP Jamsostek pada satu tahun di 2022 lalu. Bisa dibayangkan ini sebenarnya sudah berlangsung semenjak 2007. Ini adalah bagian dari kerjasama ABADI dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah, seperti BP Jamsostek, BPJS Kesehatan, Bank Tabungan Negara, Kemenaker dan sebagainya.

Dengan swasta ABADI juga aktif membangun apa yang kami sebut alih daya sehat dengan praktisi, professional dan asosiasi lain, seperti praktisi di hukum ketenagakerjaan maupun hubungan industrial.

Bapak dan Ibu,

ABADI memiliki visi untuk menciptakan iklim usaha berdaya saing kuat melalui inovasi layanan dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan fokus pada pengembangan industri alih daya sehat.

ABADI juga ingin menjadi solusi untuk menyerap angka pengangguran di Indonesia, meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja. Kami juga berperan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Bapak dan Ibu,

Saya lanjutkan.

Dalam membangun alih daya sehat kami mem-*purpose* kerangka kerja dari ABADI dengan visi Indonesia di 2045 sebagai negara nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Ada instrumen yang telah disahkan DPR RI, yaitu UU

No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Serta peraturan pendukungnya yang diharapkan menjadi solusi penanggulangan pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

ABADI percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan lembaga dan institusi negara merupakan inti atau kunci dari penyelesaian isu ketenagakerjaan saat ini termasuk Alih Daya. Karena tanpa kebijakan yang mendukung maka baik perusahaan Alih Daya selaku penanggung jawab tenaga kerja, industri selaku pengguna jasa, serta pekerja sebagai ujung tombak produktivitas, tidak akan kondusif untuk ketenagakerjaan di Indonesia termasuk sektor Alih Daya.

Alih Daya adalah sekali lagi mekanisme bisnis yang banyak digunakan sebagai partner strategis sehingga perusahaan atau industri atau penggunanya dapat fokus pada strategi utamanya.

Bapak dan Ibu,

Saya lanjutkan pada *slide* selanjutnya.

Kami ingin berbicara mengenai isu yang sejak tahun lalu menjadi sorotan, yaitu batas waktu transisi tenaga honorer pemerintah yang dengan amanat dari PP 49 Tahun 2018 maka November 2023 ini sudah tidak akan ada lagi.

Selain mekanisme-mekanisme yang telah kami sebutkan di depan, salah satu opsinya adalah Alih Daya atau *outsourcing*. Untuk menjamin agar peralihan honorer menjadi tenaga *outsourcing* tetap dapat melindungi para pekerja. Maka ABADI melihat perlu adanya tiga pondasi dalam pengelolaan tenaga honorer tersebut.

Pertama, jika memilih opsi tenaga, jika memilih opsi Alih Daya diperlukan suatu kebijakan dalam pengelolaan tenaga honorer yang di mana kebijakan tersebut juga melindungi data mereka.

Yang kedua, dalam infrastruktur *outsourcing* diperlukan sistem pengelolaan berbasis teknologi di mana terdapat infrastruktur, baik untuk perlindungan dan pengembangan tenaga Alih Daya.

Yang ketiga.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Ibu, sebentar.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ini apa *goal*-nya apa ini?

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Goal-nya adalah nanti ketika menggunakan Alih Daya Pak, Alih Daya seringkali menjadi stigma negatif, sehingga ketika pemerintah menerapkan salah satu opsinya yaitu *outsourcing*, menggunakan Alih Daya yang benar Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya begini.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Saat ini kami sedang membahas rancangan undang-undang, revisi Rancangan Undang-Undang ASN, kalau nanti memungkinkan ya Pak Toha, Pak Ibnu ini bisa kita masukkan juga.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebagai sumbangan dari apa ABADI ya?

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

ABADI. Jadi, nanti Ibu bisa serahkan kepada kami.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, apa namanya pokok-pokok pikiran ini, supaya bisa kami sampaikan dalam konsinyering, dalam rapat-rapat dengan pihak pemerintah. Ini saya kira cukup bagus ya, sepintas kita ikuti apa kebijakan Alih Daya, strukturnya, cukup baik Ibu.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya kan, jadi kalau boleh saran dari kita, nanti diserahkan saja ya dalam bentuk apa namanya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Kami sudah siapkan Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Nah*, siapkan saja, nanti sampaikan saja Ibu ke kita.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Dan ini menjadi bahan kami dalam konsinyering maupun rapat-rapat dengan pemerintah nantinya, untuk lebih melengkapi revisi Undang-Undang ASN, karena kita memang fokus di, sekarang ini fokus di P3K ya, menyangkut honorer.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Ibu ya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

Pak, izin saya satu *slide* saja.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Enggak* usah Ibu *enggak* usah, nanti serahkan saja ke sini.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Oke.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Karena Bapak-bapak ini juga dengar *enggak* ada gunanya.



**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Karena ini menjadi bagian dari apa namanya pengayaan kami dalam rapat-rapat nanti dengan pemerintah, memasukkan mana kira-kira pokok-pokok pikiran ya, yang betul-betul *brilliant* bisa masuk di dalam revisi Rancangan Undang-Undang ASN itu.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik-baik.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Ibu ya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik-baik.

Izin Pak, terima kasih atas waktunya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kita perpanjang sampai jam 15.30.

Pak Ibnu,  
Pak Toha,

Iya, silakan ada yang mau pendalaman dari meja Anggota?

Ini ada 6, satu dari Asosiasi Bisnis.

Silakan Pak Ibnu.

**F-PAN (Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN):**

Mohon izin Pimpinan, mohon izin Mas Toha duluan.

*Bismillahirrahmanirahim.*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan beserta Anggota Komisi II yang saya hormati,

Dan memang mungkin kelihatan segini di depan Bapak/Ibu sekalian, karena sebagian dari kami juga mengerjakan tugas yang lain. Jadi ada kunjungan kerja di beberapa tempat, jadi ini kami berbagi 52 orang ini.

Kemudian yang kedua.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian,

Yang telah datang ke sini ya menghadiri undangan yang telah diberikan oleh kami melalui Sekretariat Komisi II, dalam rangka melaksanakan salah satu tugas konstitusional kita, yaitu mendengar, menerima seluruh aspirasi dari masyarakat seluruh Indonesia.

Saya mohon izin tidak menyebutkan satu per satu biar kita langsung fokus saja.

Yang pertama, catatan saya ini ada beberapa hal, yang saya kira nanti perlu ada pendalaman dan mungkin tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kami dari Komisi II sebagai apa namanya. Wakil dari Bapak/Ibu sekalian, baik wakil langsung maupun tidak langsung. Jadi yang wakil langsung saya kira tadi sudah disebutkan berkali-kali oleh Pak Ketua, oleh Pak Junimart, ini ada Mas Ongku yang kebetulan ada di Dapilnya, itu yang langsung tadi.

*Nah*, ini catatan saya, saya kira ini ada beberapa hal yang nanti tolong dicatat. Jadi, Bapak/Ibu sekalian, ini semua kita direkam ini ya, semua yang kita bicarakan dan dapat didengar oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ini ada tuduhan yang pertama ini Pak Abdullah Hasibuan ya, yang Ketua Kelompok Tani Perjuangan Mulia ini, ini ada, menurut saya ada tuduhan yang sangat serius yang mungkin memang perlu ada bukti yang memang betul-betul apa namanya harus ada. Yang harus dibuktikan ya sehingga ini nanti dari kami ini kalau boleh marah, ya marah besar ini. Ada kaitan dengan surat palsu ini Pak, surat palsu berkaitan dengan apa namanya, Kepala Desa dan pihak PT. Nugika ini yang memalsukan tanda tangan masyarakat ya dan membuat surat palsu, *nah* ini menurut saya ini hal yang luar biasa.

Jadi, tolong betul hal ini, ini akan menjadi titik pangkal kita nanti dalam apa menindaklanjuti kasus yang ada ini. Sementara yang lain saya kira tadi sudah dijelaskan ya, ini-ini karena ini bisa menjadi apa itu namanya delik hukum yang luar biasa ini.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Daud ya, ini saya urut saja dari sini yang sudah ditulis oleh staff ahli Komisi II ya.

Ini pertanyaan saya ya, ini Pak Daud ya, antara PT. Karya Daun sama eh Dayun ya bukan Daun ya? PT. Karya Dayun dan Dayun ini ada hubungan atau tidak? Ya, *nah* ini itu yang pertama. Ini hubungan artinya secara apa itu namanya, secara *legal* itu hubungannya kaya apa? Atau kalau tidak ada hubungan kaya apa?

Kemudian memang apakah lokasi yang dieksekusi itu dengan yang tersebut ya di dalam surat eksekusinya, apakah itu berbeda atau tidak? Karena ini menjadi pokok persoalannya itu antara PT. Karya Dayun dan PT. Dayun ini, tolong nanti dijelaskan ya.

Kemudian yang berkaitan dengan masyarakat Desa Babelan ini, ini memang menjadi *problem*. Saya kira tidak hanya di Bekasi saja Bapak berkaitan dengan masalah tanah Kas Desa. Jadi kalau kita telusuri zaman dulu kala, sejak zaman sebelum ada pemerintahan Republik Indonesia itukan tanah kas desa itu menjadi salah satu dari cara negara, cara pemerintahan pada saat itu untuk apa namanya memberikan. Kalau boleh dibilang memberikan kompensasi terutama kepada kepala desa dari bawah, karena selain mungkin masalah tunjangan atau gaji yang tidak begitu besar, sehingga ada tambahan ini.

*Nah*, ini apa itu namanya, kalau memang surat dan prosesnya sudah sedemikian lama ini, memang butuh apa itu namanya pendekatan politik Pak Ketua. Jadi nanti kami dari Komisi II perlu mendalami lebih jauh lagi, sejauh apa nanti ini bisa ditindaklanjuti, tetapi memang kalau memang sudah lama dan seterusnya itu memang ada bagian-bagian tertentu di dalam peraturan kita, di dalam undang-undang kita di mana memang masyarakat itu demi dan atas nama itu bisa semestinya mendapatkan apa namanya haknya ya. Karena sertifikat itu menjadi penting bagi-bagi pemilik atau yang mengarap sebuah tanah.

Saya kira ini mirip dengan yang di Kemijen tadi ya, walaupun mungkin obyeknya berbeda kasusnya agak sama. Jadi, memang dengan kereta api juga di mana-mana Pak, itu banyak ada. Jadi, mungkin sekalian saja dengan yang dari Kemijen Pak, itu nanti warkahnya bentuknya apa Pak yang sudah ada? Itu pertanyaan saja nanti tolong dijawab.

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan permohonan. *Nah* ini yang berkaitan dari masalah Musi Rawas Utara yang disampaikan oleh Pak Karnadi tadi Kepala Desa Sapo Suban, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin, yang mana pada kesempatan kali ini juga dihadiri oleh Pj. Bupati Musi Banyu Asin periode yang kedua ya Pak ya. Jadi yang setahun pertama sudah, setahun kedua itu sampai dengan bulan Mei, Mei 2024. Jadi tidak bisa diperpanjang lagi Ketua ini Pak Pj. Bupati, haknya hanya sampai dua kali.

Ini menjadi pelik saya kira, persoalannya ada dua ini Pak, Pak Ketua. Jadi satu, persoalan tapal batas yang apa itu namanya, yang ubah dari Undang-Undang DOB yang ada. Jadi ada Permen Nomor 50 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karnadi dengan sangat baik, di mana Permen Nomor 50 ini kan bersesuaian dengan Undang-Undang DOB yang ada.

*Nah* kemudian tidak berapa lama, saya kira tidak lama ini Pak, antara 50 ke 76 karena tahunnya sama iya kan, 50 juga 2004. 76 juga 2014, ini kira-kira jaraknya berapa lama Pak?

Dalam jarak waktu empat bulan muncullah Permendagri Nomor 76 yang memulai kekisruhan yang ada, yang tadi disampaikan oleh Pak Karnadi, Pak Karnadi dan juga secara khusus saya kira. Walaupun sangat pendek yang disampaikan oleh Pak Pj. Bupati tadi, itu sangat *crucial* yaitu bahwa Permendagri Nomor 76 itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. *Nah*, ini luar biasa Pak Ketua, ini perlu kita tindaklanjuti, kita sampaikan. Jangan sampai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Karnadi itu terjadi. Karena memang saya kira secara sporadis sudah terjadi ya Pak ya, ada konflik, ada intimidasi macam-macam secara apa namanya, secara sporadis sudah terjadi.

Saya kira ini kita sangat berterima kasih kepada Pak Karnadi sebagai ujung daripada pemerintahan kita, jadi ujungnya kan memang kepala desa Pak, yang secara apa, secara undang-undang itu terjangkau oleh kita. Karena kalau Pak RT, Pak RW kan sudah di luar, kalau Undang-Undang Desa Kepala Desa ini kan ada undang-undangnya ini.

Jadi, pernyataan terakhir dari Pak Pj. Bupati tadi, saya kira bisa menjadi titik tolak kita untuk kemudian menindaklanjuti dan juga barangkali ada *fact finding* atau apa begitu. Apa betul yang dilaporkan oleh Pak Karnadi tadi batasnya berubah dan seterusnya.

*Nah*, kalau boleh ini biar gampang ini Pak. Nantikan ada saat di mana jawab, supaya *simple* sederhana. Bapak mungkin punya peta yang ada, dibawa atau dalam bentuk ini, jadi kita lihat saja Pak, berubahnya di mana begitu ya. Mungkin kalau dilihat baru mengerti, oke itu pertanyaan kami.

Kemudian, saya kira yang persoalan kedua. *Nah*, ini juga menjadi konflik yang serius di antara PT. Sentosa dan PT. Gordi ini, iya saya kira ini harus kita selesaikan agar apa namanya sesuai dengan. Ya kita dudukkan semua perkaranya, mana yang haknya ini, mana yang hak ini. Jangan sampai nanti ini menjadi apa namanya, menjadi orang itu saling serobot ini.

Jangan sampai tadi sudah ada yang menyebut saya agak lupa tadi, ada permata hijau itu, saya *enggak* tahu apa ada kaitannya dengan group yang ada di permata hijau sini atau *enggak*?

Wah itu kan jangan sampai semua gedung yang di Jakarta ini dibangun diatas penderitaan saudara-saudara kita di daerah. *Nah* itu yang berkaitan dengan Musi Rawas dan Muba ini, saya agak *anu* ini antara. Kan ada Musi Rawas, Musi Rawas Utara, ada Musi Banyu Asin, ya Pak ya, itu nanti Pak nanti menjelaskan.

Kemudian dari Terkams ini. Dari Terkams, saya kira saya apa namanya sangat memahami betul ini, hal-hal ini ya. Kiranya nanti memang ini Pak Ongku ini tanggungjawabnya ini. Jangan sampai ini sudah disebutkan semuanya, ada putusan MK semuanya ya. Jangan sampai hal-hal yang semestinya itu bisa

dikerjakan dengan baik. Kkarena ada orang-orang yang berniat buruk dan berbuat buruk menjadikan hal yang sebenarnya *simple* menjadi sulit ya. *Nah*, itu tugas kita semuanya saya kira nanti Pak Ketua meluruskan hal-hal semacam ini.

Saya kira itu dari kami, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Masih ada?

Silakan, Pak Toha.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Iya terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ketua yang saya hormati,  
Anggota dan,  
Bapak/Ibu yang hadir di sini semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu,

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu tadi, ada hikmah bagi kita semuanya, ternyata memang yang saya dengar dan yang saya lihat dan saya ketahui kasus-kasus, terutama pertanahan, terutama pertanahan ini diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab. Jadi, hampir semuanya tadi ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar, maka Pak Ibnu tadi mengatakan bahwa gedung-gedung yang ada di Jakarta ini punya perusahaan-perusahaan besar itu, ya jadi *enggak* tahu nanti kalau dosanya banyak biar ambrug gedungnya.

Menurut saya yang pertama dari Pak Kades Sako Suban tadi, ya kita akan cek dulu Pak, apa namanya Permendagri Nomor 76 itu kaya apa. Apa namanya substansinya, meskipun sudah dirapatkan di DPR di Kabupaten maupun Provinsi ya Pak ya, tiga provinsi Pak tetapi tidak ketemu jawabannya, ketemu di sini. Di sini memang yang harus bisa apa mencegah Permendagri 76 kalau itu tidak sesuai atau bertentangan dengan DOB-nya, undang-undangnya, kalau tidak sesuai undang-undang kan pasti dicabut Pak.

Tetapi saya minta Ketua ini, ini sangat *crucial* menurut saya perlu kita lihat fakta di lapangan, kita perlu ada mungkin juga di Medan tadi ya, sekalian jalan di Sumatera Selatan sekaligus Sumatera Utara. Ya tempatnya beliau ini Pak, kalau jauh yang fasilitasi beliau Pak iya, kalau kurang transportnya beliau ini, untuk pembelaan warga ini perlu kita *tombok enggak* apa-apa.

Jadi, menurut saya yang kasus Pak Karnadi di Desa Sako Suban Musi Banyu Asin Sumsel kita perlu ke sana Pak Bupati, Pak Ketua setuju *enggak* ini? Setuju *enggak* ini Pak Ketua? Kita usulkan di setelah reses kita perlu kunjungan spesifik ke Sumatera Selatan dan kunjungan ke Sumatera Utara, Sumatera Utara. Sambil kita lihat, kita analisis apa yang disampaikan tadi berkas-berkasnya.

Kemudian yang kedua, dari Pak Daud advokat Pekanbaru ya Pak. Pak, HGU itu pertanyaannya, saya-saya belum baca ini soalnya, HGU itu dalam waktu tertentu memang tidak bisa apa namanya. Habis dengan sendirinya atau hangus dengan sendirinya, itu HGU-nya apa, mohon maaf interaktif sebentar, HGU-nya kapan HGU-nya PT apa itu, di.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Izin Pak, sengketa ini.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Enggak-enggak, saya cuma tanya HGU-nya itu kapan.*

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

PT.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Mulainya.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

PT. DSI ini *enggak* punya HGU, Pak sampai sekarang.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Oh *enggak* punya HGU.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

*Enggak* punya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Nah* itu makanya, kalau *enggak* punya HGU padahal 98 sampai 2023 itu dia mengolah.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Mengolah.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Mengolah itu ya?

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Iya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Artinya ada-ada-ada tindakan kriminal pidana yang melanggar hukum, artinya harus kita korek satu-satu dulu. Oke itu saya yang tanya itu dulu saja. Jadi, *enggak* ada HGU-nya ya?

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Tidak ada HGU.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Meskipun dia mengatasnamakan HGU untuk mengarang sejak 2008 sampai 2023.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

23.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

98 sampai 2023.

**DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES (DAUD PASARIBU, S.H.):**

Atas nama, atas izin SK Pak, pelepasan kawasan.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Oke iya, tetapi *enggak* ada HGU-nya.

Kemudian masalah dari Medan siapa itu. Wah ini sudah parah juga Pak surat tanah diserahkan ke PT oleh Kades, Kadesnya tetapi sudah meninggal ya Pak ya, meskipun sudah TSK ya Pak ya?

Ya di luar Kades itukan pasti ada orang-orang Kades jugakan, orang-orang yang juga menyerahkan itu, orang-orang yang ikut membantu kalau istilahnya di KPK itu ikut membantu dalam, ikut membantu dalam ini kena juga ini, HGU juga *enggak* ada itu ya Pak ya? Yang Pak Sahala.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Ada-ada Pak, dia ada HGU tetapi baru keluar tahun 2019, dari tahun 95 mereka garap itu lahan. Jadi dari tahun 95 sampai 2019 mereka *enggak* punya HGU.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Tetapi saat ini lahan dicaplok oleh PT itu?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya tetap dikuasai.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Dikuasai.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Dikuasai perusahaan dengan penjagaan preman, aparat, jadi masyarakat tidak bisa masuk, kalau masuk pasti kontak fisik.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Kontak fisik dengan aparat ya? Diusir oleh TNI ya Pak ya? Iya itu kita bisa koordinasi juga dengan Panglima TNI kalau kerjanya kaya begini. Oke cuma ini saja, mengklarifikasi-mengklarifikasi, nanti kita baca apa yang menjadi berkas Bapak nanti.

Babelan Bekasi, sama pertanyaannya dengan Pak Ibnu tadi, warkahnya wujudnya apa itu Pak? Yang-yang 300 orang itu, jadi Warkah itu kan bukti fisik maupun bukti *legal* dari tanah itu Pak, kepemilikan tanah itu wujudnya apa yang ada?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Kami melalui oper alih garapan turun temurun Pak?



**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Belum ada ya?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Sudah.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Sudah ada?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Sampai sekarang oper alih garapannya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Apa-apa warkahnya, jadi semacam bukti.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Cuma itu saja.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Bukti kepemilikan.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Belum ada.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Belum ada sama sekali ya?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Belum ada, itu yang kami mohon.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Nah*, sekarang digarap untuk apa Pak?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Rumah, tempat tinggal.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Rumah, jadi bukan garapan ya Pak ya?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Sudah tempat tinggal Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Mungkin kasusnya seperti Semarang nanti, kalau sudah lama ditempati, digarap, diolah dan ini kan diserahkan kepada masyarakat itu kan, itu memang perintah Presiden ya. Ya nanti kita lihat lagi Pak berkasnya Pak.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Terima kasih.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Kemudian yang warga Kemijen, Kemijen Semarang ini antara surat perintah Presiden untuk menyerahkan itu untuk BPN tadi dengan surat PT. KAI itu duluan mana Pak?

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Dulu perintah Surat Presiden.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Surat Presiden, berarti PT. KAI.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

PT. KAI baru 2018, 17 Januari 2018. Presiden.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Zaman presidennya siapa Pak?

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Soeharto.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Oh Pak Harto, zaman dulu ya belum ada undang-undangnya itu ya, coba kita kaji lagi. Tetapi kalau Presiden Jokowi kan mereka kalau sudah ditempati lama ya diolah lama, dimanfaatkan oleh masyarakat maka tanah itu diserahkan kepada masyarakat tentunya.

Itu zaman Pak Harto ya, makanya tadi saya duluan mana begitu loh? Kalau duluan ini berarti, ini sudah berganti undang-undang, ganti peraturan soalnya. Kalau masih Pak Jokowi pasti ya tentunya surat PT. KAI yang merupakan BUMN, BUMN di bawah Kementerian BUMN ya. Kementerian BUMN dibawah Presiden moso ini cucunya melawan kakeknya kan *enggak* bisa surat itu.

Iya Pak, terima kasih Pak.

Kemudian yang nomor enam dari Pak Samsul Bahri, wah ngeri juga ini LSM-nya Terkam, iya-iyanya saya belum terlalu paham ininya, hak plasma *enggak* diberikan 10%. Itu ada surat perjanjian semacam kerjasama atau MoU antara perusahaan dengan masyarakat *enggak* itu Pak? Ada *enggak* Pak?

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Awalnya dulu Pak waktu pembentukannya apa itu Pak, apa itu perusahaan PT. Perkebunan Kelapa Sawit itu, awalnya ada perjanjian waktu pembentukannya plasma akan diberikan kepada masyarakat sekitar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Oke, ini ada perjanjian untuk memberikan 10%.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

20% Pak.

**F-PKB (DRS. MOHAMMAD TOHA, S.SOS., M.SI.):**

Oh 20%.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Masyarakat sekitar.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Nah*, ada anggapan *one prestasi* atau *enggak* dari masyarakat sehingga itu *enggak* diberikan.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Sama sekali mulai dari berdirinya sampai sekarang tidak pernah diberikan dan tidak ditepati janjinya itu.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Enggak maksud saya mungkin karena ada *one prestasi*, dianggap *one prestasi* oleh perusahaan, ada *enggak* itu?

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Tidak ada Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Enggak* ada alasan itu.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Tidak ada.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Alasannya kenapa *enggak* diberikan hak plasma 20% itu alasan mereka.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Alasan mereka ya tidak kita ketahui yang jelas itu masyarakat tidak menerima.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Begitu ya Pak, iya.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Apa alasan sehingga tidak memberikan hak plasma yang dijanjikan waktu pembukaan apa itu, apa itu perkebunan kelapa sawit itu. Yang diberikan 2.607 hektar itu pembukaan perkebunan kepala sawit yang dilakukan PT. DSI itu valas itu.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Oke, terima kasih, terima kasih informasinya, kita lihat lagi.

Mbak Mira Sonia,

Tenaga honorer ini kalau.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Pak,

Sama halnya yang dilakukan Padang Rawas Utara.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Iya iya.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Seperti juga Pak perampasan tanah juga, tanah masyarakat, tanah adat masyarakat itu.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Iya, banyak yang dirampas Pak benar, banyak yang dirampas Pak, itu kejadiannya di beberapa tempat, tidak hanya di sini saja, makanya kita itu ada Panja, Panja apa? Mafia tanah Pak, ada Panja mafia tanah, ternyata mafianya gede-gede juga.

Terima kasih Pak.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Iya Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ini gantian Pak.

**LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI KETUA UMUM):**

Oke terima kasih Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Mbak Sonia,

November *Insyallah* barangkali semuanya tenaga honorer dijadikan ASN ya, baik PNS maupun P3K ya. Saya juga *enggak* tahu misinya apa, misinya ke sini memberikan peluang yang tidak P3K, yang tidak ASN, yang tidak PNS masih bisa bekerja di perusahaan-perusahaan negeri atau di lembaga-lembaga kantor-kantor negeri ataupun swasta dengan model *outsourcing*.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

*Outsourcing*.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Itu ya?

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Iya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Yang menjadi misinya itu ya?

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Dan menggunakan Alih Daya yang profesional ya Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Alih Daya yang profesional, semuanya pengennya begitu mbak, ktia itu ideal harus begini, pendidikannya begini, bertaqwa kepada Tuhan dan sebagainya lah sama, tetapi mungkin di ini bisa memberikan, saya saran saya bisa memberikan *comparative advantage*.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Iya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Apa namanya, semacam perbandingan yang bisa punya nilai-nilai lebih, punya nilai lebih. Oh kalau pakai Alih Daya itu begini, kalau honorer itu begini atau P3K itu begini. Mungkin nanti biar dibaca Pak Ketua sama kita semuanya apa yang disampaikan.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Sudah kami lengkapi Pak dikajian kami.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih Mbak Sonia, terima kasih semuanya, mohon maaf, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan ini Pak Ongku pasti panjang ini.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Terima kasih Pak, *enggak* juga Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak, saya perpanjang lagi ya.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Siap.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ini yang terakhir Pak perpanjang ketiga ini, sampai jam 16 kurang 10.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Masih 10 menit ya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

16 kurang 10.

Silakan Pak.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan,  
Kawan-kawan Anggota Komisi II,  
Pak Bupati Musi Banyu Asin beserta seluruh kawan-kawan yang datang dari  
berbagai daerah ya,

Saya juga mencermati apa yang disampaikan, nanti mungkin saya akan  
menanggapi satu demi satu barangkali ya sesuai dengan pemahaman saya.

Yang pertama, kalau saya lihat permasalahan dari Desa Suko Suban  
ya, Sako Suban, Sako Suban ini yang di Kecamatan, eh Kabupaten Musi Banyu  
Asin ya berbatasan dengan Musi Rawas Utara.

Saya agak aneh juga ini memang kok bisa Permendagri Nomor 50  
diralat dikeluarkan Permendagri Nomor 76 dalam kurun waktu empat bulan  
tetapi saya curiga ini, mohon izin ya mudah-mudahan nanti kita dalam lagi  
dokumennya. Jangan-jangan ini terjadi kalau tadi saya lihat bahwa disebutkan  
sebelum pemekaran yang dimekarkan Musi Rawas Utara itu adalah dari Musi  
Rawas tidak ada kaitan sama Musi Banyu Asin, tetapi ketika sudah dimekarkan  
kok lahan dari Musi Banyu Asin dimasukkan menjadi bagian daripada Musi  
Rawas.

Saya kebetulan pernah memekarkan daerah, Kabupaten Tapanuli Selatan saya mekarkan menjadi tiga yaitu, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. *Nah*, itu memang kita bagi ya, yang tadinya salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan yang tadinya itu namanya Kecamatan Padang Sidempuan Timur, itu kita bagi dua. Sebelah kita berikan kepada Padang Lawas Utara, sebelah kita berikan kepada Tapanuli Selatan. *Nah*, saya tidak tahu apakah di dalam pemekaran waktu itu, kita musti dalam dokumenya, apakah ada klausula-klausula itu, itu satu.

Yang kedua, mungkin kecurigaan saya ini kecurigaan saja. Jangankan memang dulunya ada penetapan batas yang belum selesai antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyu Asin. Kalau ternyata itu dulu belum selesai, sehingga Permendagri 76 itu dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu, itu mungkin juga sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi.

Jadi, saya pikir kita tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini sebelum kita teliti dokumenya, tetapi nanti tentunya, kami selaku Komisi II pada saat Rapat Kerja dengan Mendagri yang akan datang kita akan pertanyakan hal ini. Dan mungkin dari hasil daripada RDPU kita ini nanti kan kawan-kawan kesekretariatan, tenaga ahli akan menyusun surat, apa yang akan kita ajukan ke Kemendagri untuk mempertanyakan persoalan ini.

Karena ini-ini sangat menyedihkan ya, bahwa di Indonesia ini masih banyak sekarang Pak, perbatasan antar provinsi yang belum selesai, perbatasan antar kabupaten belum selesai. Kalau kabupaten, kalau kecamatan dan desa itu sebetulnya urusan bupati, tetapi itupun masih banyak yang belum selesai. Desa saja di dalam satu kabupaten yang harusnya bisa diselesaikan itu tidak bisa selesai juga, banyak.

*Nah*, ini yang kita juga sudah pernah bicara sama kementerian itu mengenai hal tersebut. Ya mudah-mudahan nanti ini kita teliti lagi dokumenya, seperti apa, Undang-undang itu tentang Pemekarannya itu akan kita teliti. Kemudian Permendagri 50 dan Permendagri 76 itu akan kita teliti. Apa sih alasannya merubah Permendagri 50 itu menjadi Permendagri 76, kita harus tahu juga itu.

Yang kedua tadi adalah mengenai masyarakat dari Tanjung Mulia atau bukan masyarakat tadi, advokat dari ASA ya. Itu saya sudah bicara ini sama Pak Abdullah waktu itu di Labuan Batu ya, beliau kan ada di sini ya, kita pernah bicarakan ya.

Ini memang saya lihat sebetulnya ini apa namanya, permasalahan ini adalah pemalsuan oleh Almarhum Mukhtar Nasution selaku kepala desa ya. *Nah*, ini agak berat memang kita menyelesaikan masalah pemalsuan, apakah ada saksi-saksi bahwa itu palsu. *Nah*, ini barangkali yang akan sulit nanti, karena ini sudah masuk menjadi ranah hukum ya.



Kalau misalnya kita sebut bahwa ini kesalahan administrasi di BPN. *Nah*, itu kan BPN berdasarkan dokumen yang mereka terima. Kalau dokumen mereka terima itu lengkap ada di situ keterangan-keterangannya dan ada tanda tangan daripada masyarakat, ya tentu BPN tidak mau disalahkan dalam hal itu. Tetapi bahwa dokumen itu palsu. *Nah*, itu yang perlu penelusuran lebih lanjut ya. Barangkali juga sama ini nanti akan kami pertanyakan juga.

Waktu itu saya sudah beberapa kali ke Labuan Batu, ini Kantahnya ini *enggak* pernah mau ketemu sama saya ini. Ini karena di Labuan Batu itu banyak persoalan, bukan hanya Labuan Batu sebetulnya, Sumatera Utara banyak sekali persoalan.

*Nah*, kepada Pak Kanwil saya sudah pernah omong Sumatera Utara kita ini luar biasa banyaknya, mungkin Sumatera Utara, Riau, Kaltim dan beberapa provinsi itu banyak persoalan itu mirip-mirip, tetapi di Sumatera Utara itu luar biasa, persoalannya itu antara sengketa lahan maupun juga dengan mafia tanah dan sebagainya dan sebagainya.

Nanti akan kita dalam ini Pak Abdullah dan dari pengacaranya ya, kita akan dalam lagi dan kita akan pertanyakan tentunya kepada, dokumen ini sudah masuk semua kan? Ke kita ya?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Hari ini sudah kita bawa.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Iya, nanti diserahkan saja, nanti diserahkan saja ya.

*Nah*, kemudian kita masuk ke yang juga tadi dari Terkams ya kalau *enggak* salah ya. Terkams ini juga saya sudah ketemu ini, kita sudah pernah ketemu, di lapangan pun kita sudah pernah ketemu.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Ketua.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Sudah pernah ketemu, ya ini kasus seperti ini bukan satu, dua diantara kasus yang ada di seluruh Indonesia dan Sumatera Utara khususnya PT. Hexa ini salah satu, Jaya Motor juga ada, STA juga ada, kemudian juga DNS juga ada, PT. May juga ada. Ini hampir semua perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Utara yang saya pernah temui itu semuanya melebihi kapasitas yang diberikan kepada mereka ya. Bahkan saya waktu masih jadi Bupati itu pernah memfasilitasi apa namanya itu penyelesaian. *Alhamdulillah* ada dua yang berhasil waktu itu, satu membalelo, yang dua berhasil itu adalah PT. SKL di Muara Batang Turu itu berhasil dan juga PTPN IV di Sosa. Hasilnya bagaimana, pada saat itu adalah bahwa masyarakat itu diberikan hak tentang

plasma tadi. *Nah*, cuma solusinya bukan diserahkan ke masyarakat kebunnya tetapi diserahkan ke masyarakat itu berupa surat. Kemudian hasil kebunnya yang dibagi kepada masyarakat setiap bulan dan itu yang terjadi sampai hari ini di Hutara Raja dengan PT. Sarmukti Karya Lestari. Anda boleh cek itu, anda kan Terkams nanti coba *survey* ke sana.

*Nah*, solusi seperti itu yang mungkin yang bisa kita upayakan. PTPN IV juga demikian dulu di Sosa itu daerah Huta Raja juga sama tetapi saya gagal membuat itu menjadi damai antara PT. First Mujur Plantation seluas 700 hektar. Walaupun telah dilakukan pengukuran ulang dan semua mengakui bahwa First Mujur Plantation kelebihan HGU-nya, tetapi dia tidak mau mengembalikan dan tidak mau juga menyerahkan kepada masyarakat. Dia *mbalelo*, bahkan saya selaku Bupati saat itu ditantang sama mereka ya kalau Pak Bupati tidak mau ya sudah kita adu stamina saja. *Lillahita'ala* itu disampaikan kepada saya pada saat itu ya, jadi ya memang begitu.

*Nah*, ini penguasa-penguasa lahan di Indonesia ini, ya luar biasa super kuasanya begitu loh. Ini memang perlu menjadi perhatian kita Pak Pimpinan. Mungkin Pak Pimpinan juga sudah tahu betul ini di Sumatera paling *getol* Pak Pimpinan kita ini untuk memperjuangkan, *nah* ini juga akan menjadi perjuangan kita.

Jadi, saya beberapa kali mengatakan seluruh perkebunan di Sumatera Utara saya minta untuk diukur ulang, *nah* ini saya tegaskan lagi itu. Kalau sudah diukur ulang bagaimana?

*Nah* terus pertanyaan muncul dari mereka, siapa yang membiayai pengukuran ulang itu? Boleh saja kita balik, kita ukur ulang sementara dibayarin dulu sama perusahaan tetapi kalau ternyata perusahaan benar ya akan ditanggung oleh pemerintah. Kalau ternyata perusahaan salah maka perusahaan harus membayar semua biaya pengukuran dan juga membayar denda. Bisa *enggak* dibikin begitu. *Nah*, ini kira-kira ide ini, tetapi saya *enggak* tahu Pak Pimpinan apakah bisa kita buat begitu.

Tetapi yang jelas banyak sekali, bukan satu, di daerah saya, termasuk di kampung saya PT. Jaya Motor, Hexa itu menyangkut Gunung Baringin, PT. Mai itu menyangkut di Sosa berbatasan sama Sibuhannya kemudian juga DNS, ini PHG ini Robert ya, PHG ini Robert kan?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya Pak.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Iya ini kan banyak sekali ini, kasus ini banyak sekali dan dia itu punya kebun banyak, STA itu ternyata juga sama STA yang di Labuan Batu juga ada kaitan dengan itu, Protibijaya juga ada kasus. Jadi di sana itu banyak sekali kasusnya.

*Nah*, saya mohon izin Pak Ketua kalau boleh kita *insist* kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang di seluruh wilayah Sumatera Utara untuk mencari solusi kepada masyarakat. Ini kita ini, tanah ini harusnya untuk kesejahteraan rakyat tetapi sekarang ini, ini adalah untuk kesengsaraan rakyat, ya jadi ini harapan, nanti kita perjuangkan bersama-sama.

Kemudian tadi mengenai tadi yang disampaikan mengenai lahan apa yang dengan Kereta Api tadi? Kemijen ya, ini juga saya temukan Pak di Labuan Batu Utara. Ini lahan yang tadinya itu lahan masyarakat, karena di situ ada rel kereta api, padahal rek kereta apinya zaman Belanda Pak iya, tetapi masyarakatnya dipaksa bayar pajak karena mereka jaraknya dengan rel itu kurang lebih 20 meter atau berapa begitu.

*Nah*, kita sudah cek dengan Undang-Undang Perhubungan, saya lupa nomornya, itu sebetulnya jarak mereka itu cuma sekitar 6 meteran. Jadi mereka itu *enggak* berhak mengklaim yang 14 meter lagi itu.

*Nah*, sekarang yang di Kemijen *enggak* tahu, apakah seluruh lahannya itu malah bukan hanya sepanjang rel tetapi mungkin lahannya secara keseluruhan diklaim oleh PT. Kereta Api, itu saya *enggak* tahu Pak. Tetapi nanti kembali lagi seperti kata kawan-kawan yang sudah bicara sebelumnya nanti akan kita cek. Tetapi ini kalau memang ini bisa masuk di dalam obyek atau tanah obyek reforma agraria, ini pensertifikatannya ini harusnya kita bisa dorong.

Sama dengan yang dialami Bapak yang dari Babelan iya. Karena tadi kan sudah disarankan untuk masuk PTSL pada tahun 2018 tetapi kok sampai hari ini kok *enggak* jalan. Nanti akan kita pertanyakan kepada menteri bagaimana ini solusinya, tetapi saya pikir kalau itu dengan PJKA, kita lihat dulu apa ini penyerahan ke PJKA ini apa?

Ya apakah dia sudah punya apa namanya itu surat apa yang dia miliki dan sebagainya itu akan kita cek lagi nanti. Barangkali itu.

Kemudian tadi dari DSI ya Pak Daud. Pak, ini kasus Bapak ini sudah berkali-kali kita bicarakan. Saya sudah dua kali ke Riau ya baru terakhir kalau *enggak* salah dua minggu yang lalu ya Pak Ketua ya? Dua minggu yang lalu kah kita ke Riau? Ini muncul lagi PT. DSI ini, PT. DSI, PT. Dayun, Karya Dayun apa? Ya kemudian masyarakat di situ ya.

*Nah*, ini alasan mereka, tadinya itu mereka bilang ini kami tidak punya HGU karena kami HTI, jadi dia urusannya dengan Hutan Tanah Industri kan begitu ya. *Nah*, dia kan bermasalah dengan antara dua PT, satu itu kalau *enggak* salah, kalau *enggak* salah ingat ini, PT. DSI bermasalah dengan PT apa namanya satu lagi? Karya Dayun? *Nah* itu Karya Dayun punya sertifikat HGU malah dibatalin, disuruh batalin sampai ke PK katanya, menang. *Enggak* tahu saya benar *enggak*?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Bukan.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Bukan yang itu.

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI)**

Bukan, PT. Dayun ini Pak sebagai pengelola perkebunan masyarakat ada 1.300 hektar, jadi dia tidak punya lahan.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Oh dia pengelola, berarti masyarakat yang 500 sekian KK itu?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Iya sekitar 600-an sertifikat.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

600-an sertifikat ya, *nah* itu HGUnya ada? Sertifikatnya ada?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Sertifikatnya ada, sampai sekarang masih belum pernah dibatalkan.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Belum pernah dibatalkan tetapi dikuasai oleh PT. DSI dan sekarang ada aparat disitukan?

**KETUA UMUM LSM TERKAMS (SAMSUL BAHRI):**

Mereka mencoba menguasai Pak, masyarakat yang pemilik lahan masih di dalam, masih mempertahankan tetapi sering dipicu untuk bentrok itu.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Saya bahkan pernah malam-malam di telephone sama salah seorang pengurusnya dari masyarakat itu. Malam-malam sampai jam 12 malam saya telephone, orangnya ada di sini *enggak* usah saya sebutkan siapa. Iya itu lama itu telephonenya diskusi lama, bagaimana mereka memperebutkan itu, ternyata kawan kita yang di situ juga bekas karyawannya situ itu juga, siapa namanya? Salah satu perusahaan yang ada di situ begitu loh.

Jadi, ini ya ini memang kembali lagi Pak Ketua waktu itu di sana mengatakan, ini siapa sih di belakang itu kok hebat benar sampai PK pun bisa kalah, bisa menang lagi begitu loh, ini siapa sih.

*Nah*, inilah memang mafia ini berat mafia ini, saya mengatakan bahwa mafia itu pasti melibatkan oknum aparat penegak hukum, itu pasti. Tidak mungkin mereka bisa berjaya kalau tidak ada oknum-oknum yang melindungi mereka.

*Nah*, di sinilah tugas kita untuk mencari-carinya, *nah* ini berat, tidak gampang tetapi kita dengan doa dan nanti kita tetap sebagai kapasitas kita sebagai Komisi II akan kita pertanyakan kepada semua yang terkait dengan itu.

Panjangnya sudah kita bentuk ada Panja Mafia Tanah, ada Panja HGU, ada Panja Tata Ruang dan sebagainya terkait dengan BPN. Mudah-mudahan nanti bisa kita apa namanya itu, perjuangkanlah bersama-sama ya, kita sama-sama berdoa dan ini *enggak* gampang Pak, *enggak* mudah penyelesaian masalah pertanahan ini tidak mudah. Jangan terlalu berharap ini harus selesai dalam dua minggu ke depan ya *enggak-enggak*, tetapi kita akan berjuang bersama-sama ya.

Terakhir buat Ibu, saya doakan saja Ibu. Saya juga sepakat bahwa ya semuanya harus diakomodir harusnya ya. Tetapi disebutkan tadi bahwa kalau *enggak* salah saya sih masih ada beberapa kegiatan yang boleh di-*outsourc*-kan kalau *enggak* salah ya. Apakah itu misalnya, tetapi ini nanti ya setelah urusan yang sekarang masih ada sebagai tenaga honor dan ini diselesaikan pada bulan November nanti. Setelah itu mungkin saja masih ada yang bisa di-*outsourc*-kan, contohnya misalkan *catering* atau *security* atau apa saya *enggak* tahu, nanti akan kita lihat ya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Undang-undangnya bisa kok Pak.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Iya jadi masih bisa di-*outsourc*-kan begitu loh. Cuma tuntutan Ibu kan perusahaan yang profesional. Perusahaan yang profesional ini tergantung asosiasi lagi yang mana yang dicap profesional yang mana yang tidak dicap profesional.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Karenakan undang-undang saja sih Pak regulasi.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Iya.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Masih banyak yang di bawah upah minimum.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Baik, nanti kita akan.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik Pak.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Kita dukung Ibu.

**ABADI/ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA (MIRA SONIA):**

Baik Pak.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Terima kasih.

Barangkali demikian Ketua mohon izin.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Ongku.

Untuk Bapak yang dari masyarakat Desa Babelan Bekasi Pak, ini kan kita hanya membuktikan bahwa apakah ini TKD atau TNB, iya Pak ya.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Jadi begini Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Eggak-eggak* dijawab saja Pak, apakah hanya membuktikan TKD atau TNB?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Tidak bisa, tidak ada.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Maksud tidak bagaimana?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Sumbawa tanah yang kami tempati itu tidak melekat surat apapun sesuai rapat di desa yang dihadiri Komisi I DPRD.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Jadi, hanya dasar penguasaan secara terus menerus.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Begitu ya Pak ya?

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Baik, nanti kami akan memanggil apa namanya Kakanwil, kebetulan hari ini Kakanwil apa Komisi II sedang ke Kanwil BPN Jawa Barat hari ini Pak.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kalau dari RDPU minggu lalu sudah masuk ini bisa disampaikan di sana Pak tetapi *enggak* apa-apa, *enggak* ada alasan terlambat, Pak.

**MASYARAKAT DESA BABELAN BEKASI:**

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Pak Butar-butar.

Terus ke Pak Abdullah Hasibuan Cs, iya ini Pak ASA ini ya, ASA ini. ASA ini ini kan ada pemalsuan seperti kata Pak Ongku, ini sangat menarik Pak kalau sudah begini. Masalah dia meninggal, tidak meninggal kalau surat tersebut palsu ya palsu saja Pak, tidak bisa juga melegalisasi bahwa dengan

meninggal seseorang maka surat yang tadinya palsu jadi *enggak* palsu. Nanti kita akan pelajari ini Pak dan kita akan menyampaikan kepada Menteri ATR BPN dalam rapat-rapat kerja nanti dalam kepanjangan BPN Kabupaten Labuan Batu iya Pak ya, Labuan Batu ini ya?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya, Labuan Batu BPN-nya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terus kepada Pak Daud Pasaribu, Daud Pasaribu yang paling menarik itukan konstatering, itu kan pencocokkan. Pencocokkan tentu pencocokkan oleh petugas dari BPN. Sementara itu kan bukan berarti mereka mengukur yang saya pahami Pak kalau begini, mereka itu hanya sebagai konsultan begitu ya, konsultan jasa ukur lahan. Dan hasil ukuran mereka itu bukan menjadi salah satu dasar untuk menyatakan seseorang itu punya hak atas tanah tersebut, apalagi dalam berkas ini disebutkan bahwa hak pelepasan kawasan hutan yang mereka dapatkan itu belum pernah diajukan permohonan kepada BPN, begitu ya.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Yang kedua tentang mereka membuat PT. DSI itu membuat jembatan penghubung untuk mengambil buah sawit masyarakat begitu ya?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya benar.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Dan masyarakat masih di lokasi.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Masih di lokasi.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Masih.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Masih.



**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Masyarakat bisa panen *nggak?*

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Masih bisa panen tetapi di bagian belakang yang terhubung dengan DSI tersebut mereka yang panen karena kalau masih, kalau pemanen kita atau masyarakat panen dari pihak DSI itu manennya ramai-ramai dengan preman, jadi takut.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Berarti ada pencurian.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Ada pencurian.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sudah dilaporkan ke Polisi?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Sudah pernah dicoba dilaporkan ke Polda sama Polres.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sudah pernah dicoba atau sudah dilaporkan?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Sudah dilaporkan tetapi pihak Polda tidak menerima.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Tidak menerima pelaporan?

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Laporan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Laporkan ke Kapolri Pak.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Lapor, iya mumpung Bapak masih di sini, besok bisa lapor ke Polri atau mungkin ada disini prinsipalnya boleh Pak, lapor ke Polri Pak. Nanti tembusan kekami satu Pak, biar kami juga ya kalau hasil verifikasi, kajian dari TA nanti Komisi II kami harus khusus spesifik ke lokasi kami akan ke sana Pak.

**ASA ASSOCIATE (AKHYAR IDRIS SAGALA):**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Mengenai ini, ya ini banyak yang menarik Pak padahal Pasal 33 itu kan tanah untuk rakyat kan begitu ya? Negara itu hanya menguasai, tidak boleh memiliki, dikuasai untuk dibagi-bagikan kepada rakyat dalam rangka untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat nantinya. Ya itu untuk Pak Pasaribu mengenai DSI.

Terus ini Banyu Asin Pak, yang saya tangkap itu Pak merubah batas wilayah ini ya, tidak sesuai dengan DOB, begitu ya Pak ya? Tidak sesuai DOB, *enggak* usah dijawab Pak, saya sampaikan saja ini. Bahwa Permendagri 76, 2014 itu ya telah apa namanya? Bukan merivisi Pak, telah mengangkingi Permendagri Nomor 50 tahun 2014 begitu ya Pak ya tentang batas daerah Kabupaten Banyu Asin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Sulawesi, *eh* Sulawesi, Sumatera Selatan iya kan, dampaknya itu tentu menjadi sengketa batas tanah itu kan namer Pak, bisa saja menimbulkan konflik iya kan antara wilayah-wilayah di sana iya Pak ya.

Nanti kami akan coba kaji ini kalau memang kami harus ke lokasi kami ke lokasi Pak, iya, ke lokasi. Tetapi tentu sesuai dengan kajian dari tenaga ahli di Komisi II nantinya, walaupun sesungguhnya Permendagri ini bisa dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung tetapi lama itu kan Pak, lama. Coba nanti kami akan pelajari ini ya Pak Kepala Desa ya, Pak Pj. Bupati.

Terus, yang dari Terkams, Terkams hanya ingin supaya yang di Desa Payar Pajabungan, Mananti Suasa Jahe, ya sisa dari 2.607 itu ya dari yang mereka kuasai 4.096 itu dikembalikan kepada masyarakat. Iya begitu ya Pak ya dari Pak Daud, Pak yang dari Terkams dari ASA, dari Musi Banyu Asin, Babelan Bekasi dan dari Kemijen Pak.

Nanti Pak tolong disampaikan apa data-datanya kesini, sampaikan saja nanti di sini biar nanti kami akan pelajari, kalau memang kami masih memerlukan keterangan dari Bapak *enggak* perlu Bapak ke pilih Pak, nanti kami akan kunjungan ke sana ke Jawa Tengah, iya kan Pak.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Dulu Pak Doli pada saat kunjungan ke Gubernur Jawa Tengah surat sudah diberikan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, berkasnya kasih ke kami, biar nanti kita akan coba kaji dan kita akan Jawa Tengah ya Pak ya.

**WARGA PEDULI SERTIFIKAT KEMIJEN SEMARANG:**

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Saya kira demikian.

Bapak/Ibu sekalian,

Inilah kantor rakyat, rumah rakyat, apa adanya, kalau Bapak/Ibu ngantuk ya begini Pak, jadi jangan kami ini selalu disalahkan kalau kami tertidur. Kami dari mulai jam 9 sudah rapat tadi Pak sampai sekarang dan saya belum makan siang. Makanya dari tadi saya sudah habis ini empat cemilan saya Pak, dan saya sudah ngantuk-ngantuk saya keluar cuci muka tadi, ya begitulah babu-babu rakyat, kami ini babu rakyat Pak.

Jadi jangan bangga menjadi wakil rakyat, harus bangga kalau menerima rakyat, karena rakyat adalah majikan dari wakil rakyat. Saya kira begitu Pak.

Tolong kami jangan di-*bully* kami bisa dikoreksi, silakan, iya Pak, kami cuma berempat di sini Pak, barusan ada Pak Riswanto di sini, berlima untuk menerima Bapak/Ibu sekalian, walaupun kami Komisi II sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, ya Pak ya.

Demikian, kurang lebih ada sikap dan kata-kata yang salah dari kami. Kepada Ibu Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia nanti tolong Ibu sampaikan ke kami pokok-pokok pikiran *brilliant*-nya itu di atas *brilliant* itu, untuk kita masukkan nanti dalam revisi rancangan undang-undang. Oleh karena itu dari meja Pimpinan dan seluruh Anggota mengucapkan.

**F-PD (DR. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Izin Pimpinan, siapa tahu ada dukumen yang mau diserahkan.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Nanti Pak nanti, Bapak jangan mentang-mentang ada di sini konstituennya langsung Bapak apa namanya, pasti Bapak terpilih dari daerah Bapak iya kan, sampai ada dua Terkams di sini bawa perkara kan.

Demikian Bapak/Ibu sekalian,

Dari meja Pimpinan dan dari meja Anggota menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu semua.

Salam sehat kepada kita,

Dan semoga pertemuan hari ini bisa membawa dampak yang luar biasa untuk kepentingan Bapak/Ibu sekalian khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

*Wabilahitaufik wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.03 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.  
196508021988031002**